



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003580.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN INDONESIA CHEMICAL SOCIETY**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ETY FARIDA YUSUP, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat oleh ETY FARIDA YUSUP, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan INDONESIA CHEMICAL SOCIETY tanggal 27 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017022736101721 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan INDONESIA CHEMICAL SOCIETY;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** :
- Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN INDONESIA CHEMICAL SOCIETY
Berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat oleh ETY FARIDA YUSUP, SH., M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 28 Februari 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003580.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN INDOONESIAN CHEMICAL SOCIETY

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
MUHAMAD ABDULKADIR	A 8073062	PENGURUS	KETUA UMUM
DR. SILVESTER TURSILADI	3674072106600006	PENGURUS	KETUA I
HAMZAH FANSURI	3578091710690004	PENGURUS	KETUA II
HADRIAN SJAH RAZAD, MBA, M.SI	3174010307550004	PENGURUS	KETUA III
DR. ASEP KADAROHMAN, M.SI	3217010905630009	PENGURUS	KETUA IV
HAZNAN ABIMANYU	3674070805670004	PENGURUS	SEKRETARIS
RATNANINGSIH EKO S	3217015904690004	PENGURUS	BENDAHARA
DEDI IRWANDI, M.SI	3276032805710003	PENGAWAS	KETUA
YOKI YULIZAR	3276062107680005	PENGAWAS	ANGGOTA
AGUS HARYONO	3674072102690002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 28 Februari 2017

Detail Transaksi Perkumpulan

DATA PERKUMPULAN

Nama Perkumpulan : INDONESIA CHEMICAL SOCIETY
Nama Singkatan :
Nomor Transaksi : 6017022736101721
Tanggal transaksi : 27 Februari 2017

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : ETY FARIDA YUSUP, SH., M.KN
Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 16 Agustus 2016

KEDUDUKAN PERKUMPULAN

Provinsi : BANTEN
Kabupaten : KOTA TANGERANG SELATAN

DOMISILI PERKUMPULAN

Alamat Perkumpulan : PUSAT PENELITIAN KIMIA, LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA (LIPI), KAWASAN PUSPIPTEK, SERPONG, TANGERANG
SELATAN, BANTEN.

RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN

No	Nama Rapat Anggota	Periode Pelaksanaan	Organ Perkumpulan	Jenis Rapat Anggota
1	RAPAT KONGRES	3	RAPAT ANGGOTA	KONGRES
2	RAPAT KONGRES LUAR BIASA	3	RAPAT ANGGOTA	KONGRES
3	RAPAT ANGGOTA CABANG	1	RAPAT ANGGOTA	KONGRES
4	RAPAT ANGGOTA RANTING	1	RAPAT ANGGOTA	KONGRES
5	RAPAT PENGURUS PUSAT	1	RAPAT ANGGOTA	KONGRES
6	RAPAT PENGURUS CABANG	1	RAPAT ANGGOTA	KONGRES
7	RAPAT KOORDINASI ANTARA PENGURUS PUSAT, PENGURUS CABANG, DAN PENGAWAS	1	RAPAT ANGGOTA	KONGRES
8	RAPAT KOORDINASI ANTARA PENGURUS CABANG DAN PENGURUS RANTING	1	RAPAT ANGGOTA	KONGRES
9	RAPAT PENGAWAS	1	RAPAT ANGGOTA	KONGRES
10	RAPAT GABUNGAN PENGURUS PUSAT DAN PENGAWAS	1	RAPAT ANGGOTA	KONGRES

PENGURUS DAN PENGAWAS PERKUMPULAN

No	Nama	No. Ktp / Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
1	MUHAMAD ABDULKADIR	A 8073062	PENGURUS	KETUA UMUM

No	Nama	No. Ktp / Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
2	DR. SILVESTER TURSILADI	3674072106600006	PENGURUS	KETUA I
3	HAMZAH FANSURI	3578091710690004	PENGURUS	KETUA II
4	HADRIAN SJAH RAZAD, MBA, M.SI	3174010307550004	PENGURUS	KETUA III
5	DR. ASEP KADAROHMAN, M.SI	3217010905630009	PENGURUS	KETUA IV
6	HAZNAN ABIMANYU	3674070805670004	PENGURUS	SEKRETARIS
7	RATNANINGSIH EKO S	3217015904690004	PENGURUS	BENDAHARA
8	DEDI IRWANDI, M.SI	3276032805710003	PENGAWAS	KETUA
9	YOKI YULIZAR	3276062107680005	PENGAWAS	ANGGOTA
10	AGUS HARYONO	3674072102690002	PENGAWAS	ANGGOTA

MAKSUD DAN TUJUAN

Asas Tujuan	<p>- Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945, serta berdasarkan pada Anggaran Dasar HIMPUNAN KIMIA INDONESIA yang dibuat pada tanggal 27-02-1962 (Dua Puluh Tujuh Februari Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua) oleh para pendiri di Bandung.</p> <p>- Perkumpulan ini bertujuan membina pengetahuan dan teknologi kimia di Indonesia demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.</p>
Hak dan Kewajiban	<p>HAK ANGGOTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama. 2. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan. 3. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam- pemilihan kepengurusan Perkumpulan. 4. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan ilmiah dan peningkatan pengetahuan serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan. 6. Setiap anggota berhak mengikuti segala kegiatan Perkumpulan. 7. Hak Anggota menurut jenis keanggotaan : <ol style="list-style-type: none"> a) Anggota Kehormatan mempunyai hak suara ; b) Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak dipilih ; c) Anggota muda, Anggota luar biasa, dan Anggota Penyumbang berhak mengajukan pendapat berupa usul tanpa hak suara dan hak dipilih. 8. Perkumpulan menghormati kebebasan mimbar para anggota sesuai dengan sifat himpunan ilmiah. <p>KEWAJIBAN ANGGOTA:</p> <p>- Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi, menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pengurus. 2. Menjaga dan menjunjung nama baik Perkumpulan. 3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan. 4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi. 5. Menaati keputusan-keputusan rapat. 6. Membayar luran Anggota. 7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.

Pengelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Uang pangkal dan iuran anggota ; b. Sumbangan para anggota ; c. Sumbangan dari luar yang tidak mengikat ; d. Hasil usaha lain yang sah ; <ul style="list-style-type: none"> - Besar uang pangkal, iuran anggota, dan sumbangan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. 3. Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.
Mekanisme	Dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

Pembubaran

1. Perkumpulan bubar dalam hal :
 - a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Kongres Luar Biasa yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat.
3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Kongres Luar Biasa menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan.
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta Pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Kongres Luar Biasa.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku pada pihak ketiga.